




**RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN ACEH JAYA  
TAHUN 2024**





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Karandit No. 5 Telepon 0654 - 2210261 Faksimile 0654 - 2210262

**CALANG**

Kode Pos 23654

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN ACEH JAYA**  
**NOMOR: 050/ 12 /TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN/PENUNJUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN SEKRETARIAT**  
**PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN**  
**BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH JAYA**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH JAYA,**

- Memerintahkan :**
- Bahwa dalam rangka Melaksanakan amaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rancangan Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Perlu dilakukan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya Tentang Penetapan - Penunjukan Tim Koordinasi, Penyusun dan Sekretariat Penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Jaya 2024;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
  - Qanun Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016

10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022.
11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Jaya.
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Tim Koordinasi, Penyusun dan Sekretariat Penyusunan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya 2024 dengan Susunan Personalia Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

a. Tim Koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinir Tim Penyusunan dan Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya.
2. Mengarahkan Tim Penyusunan dan Sekretariat agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang ada.
3. Memberikan kemudahan-kemudahan kepada Tim Penyusunan dan Sekretariat agar dalam proses penyusunan tidak menjadi hambatan.
4. Dalam melaksanakannya Tim Koordinasi Bertanggung Jawab kepada Bupati Aceh Jaya.

b. Tim Penyusun mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengikuti petunjuk dan arahan dari Tim koordinasi.
2. Mengumpulkan data dan informasi sebagai dasar Penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Jaya 2024.
3. Melakukan penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Jaya 2024 sesuai dengan bidang yang ada.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Jaya.

c. Tim Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan segala administrasi yang dibutuhkan.
2. Mengikuti semua program-program dan kegiatan yang harus masuk dalam Renja.
3. Dalam menjalankan tugasnya tim sekretariat bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Jaya.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai data laku surat terhitung sejak tanggal 3 Januari dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang

Pada tanggal 09 September 2023 M  
23 Syafer 1445 H

 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   
KABUPATEN ACEH JAYA.

  
LUKMAN HAKIM

Ditayangkan Kepada :

1. Pj. Bupati Aceh Jaya di Calang;
2. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang;
3. Kepala BPKK Aceh Jaya di Calang;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya;
6. Kepala Bagian Administrasi Perhubungan Setdikab Aceh Jaya;
7. Peninggal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL  
NOMOR                   TAHUN 2023  
TANGGAL   09   SEPTEMBER   2023 M  
                  23   SIAKAR                   1445 II

**DAFTAR SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENJA  
BADAN KESBANGPOL TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POROK
1	Lukman Hakim, SE NIP. 19690822 200112 1 002	Konsa	Kepala Badan Kesbangpol Kab. Aceh Jaya
2	Suswandi, S. HI NIP. 19840327 201003 1 001	Sekretaris	Sekretaris Badan Kesbangpol Kab. Aceh Jaya
3	Amalia Duta Sagita, SE NIP. 19651006 199103 1 003	Anggota	Kabid. Poldagri, Omas, Pertanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
4	Tamarlan, SE NIP. 19761105 200701 1 017	Anggota	Kabid. Bina Ideologi, Wawasan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya
5	Mahdi Yusuf, S. Ag Nip. 19690422 201307 1 001	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
6	Abdul Muzal, SE NIP. 19720110 200604 1 009	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
8	Endang Tertana NIP. 19820314 201103 1 001	Anggota	Analisis Laporan Hasil Pengawasan
9	Ida widayanti, SE NIP. 19870911 202203 2 001	Penyusun	Analisis Keuangan Pusat / Daerah
10	Safiyun, SE, M. Si NIP. 19810412 200504 2 002	Penyusun	Kuabing, Usutan dan Kepugawasan
11	Suci Safitri, SE NIP. 19830710 200604 2 007	Penyusun	Penyusunan Laporan Keuangan
12	Rosman NIP. 19860618 200604 2 003	Penyusun	Berdasarkan Pengeluaran

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN ACEH JAYA



LUKMAN HAKIM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL  
NOMOR : \_\_\_\_\_ TAHUN 2023  
TANGGAL : 09 SEPTEMBER 2023 M  
23 SYAFAR 1445 H

**DAFTAR SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PENYUSUNAN RENJA  
BADAN KESBANGPOL TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Salman NIP. 19850526 201003 1 001	Kepala Sekretariat	Pengelola data Pelaksanaan Program dan Anggaran
2.	Fitri Marufi NIP. 19850526 201003 1 001	Anggota	Verifikator Keuangan
3.	Meywa Kamil Akbar, ST NIP. 197804132012121002	Anggota	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN ACEH JAYA,

  
LUKMAN HAKIM



KEPONTAACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PEPATURAN GOVUT ACEH JAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG

HONORARIA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAIRIHATAN ACEH JAYA  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEJAYA ACEH JAYA

**Menimbang** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Estimasi Rancangan Perantara Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tahun 2021

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gajo Laks, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Sukan Raya dan Kabupaten Aceh Tenggara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2009-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
16. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102).
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
  26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024 (Berita Aceh Tahun 2023 Nomor 17);
  27. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);
  28. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya 2014-2034 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 9);
  29. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
  30. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
  31. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 10);
  32. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 17);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat

bukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPK Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 4 (empat) tahun yang akan digunakan oleh Pejabat (P.) Bupati sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tertitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra SKPK Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 4 (empat) tahun, tertitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB I

### RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

#### Pasal 2

Renja SKPK Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPK yang berpedoman kepada Renstra SKPK dan RKPK Tahun 2024.

#### Pasal 3

Sistematika Renja SKPK Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;



BAB II	Hasil Evaluasi Renja SKPK Tahun Lalu
BAB III	Tujuan dan Sasaran SKPK
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan SKPK, dan
BAB V	Penutup

#### Pasal 4

Renja SKPK Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- c. Renja Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya;
- d. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- e. Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya;
- f. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Jaya;
- g. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya;
- h. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya;
- i. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- j. Renja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya;
- k. Renja Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Jaya;
- l. Renja Dinas Pembendayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya;
- m. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya;
- n. Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya;
- o. Renja Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
- p. Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya;
- q. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya;
- r. Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya;
- s. Renja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Aceh Jaya;
- t. Renja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya;
- u. Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Jaya;
- v. Renja Dinas Syaria Islam Kabupaten Aceh Jaya;
- w. Renja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Jaya;
- x. Renja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Jaya;
- y. Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya;
- z. Renja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- aa. Renja Sekretariat Baitul Maj Kabupaten Aceh Jaya;

- bb. Renja Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hibah Kabupaten Aceh Jaya;
- cc. Renja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya;
- dd. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya;
- ee. Renja Kecamatan Teunon;
- ff. Renja Kecamatan Pangajene;
- gg. Renja Kecamatan Krung Sabee;
- hh. Renja Kecamatan Setia Bakti;
- ii. Renja Kecamatan Sampoiniet;
- jj. Renja Kecamatan Jaya;
- kk. Renja Kecamatan Indra Jaya;
- ll. Renja Kecamatan Darul Hikmah; dan
- mm. Renja Kecamatan Pasie Raya.

#### Pasal 5

Renja SKPK Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Renja SKPK Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi landasan bagi SKPK dalam menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

##### Pasal 7

- (1) Kepala SKPK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPK.
- (2) Kepala SKPK melaporkan hasil Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPK kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

### BAB IV

#### PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

##### Pasal 8

- (1) Perubahan Renja SKPK Tahun 2024 dapat dilakukan apabila terjadi Perubahan RKPK Tahun 2024.
- (2) Tata cara penyusunan perubahan Renja SKPK Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah.

PADA  
KETENTUAN PRIMUM


pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal (hari/tanggal).  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita  
Negara RI.

Ditandatangani di Cawang

pada tanggal 8 September 2023 M

21 Safar 1445 H

 RIZKI NUR HAFIDHA



Ditandatangani di Cawang

pada tanggal 8 September 2023 M

21 Safar 1445 H

  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
KEMENTERIAN KESEHATAN ACEH  
RIZKI NUR HAFIDHA

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023 .....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPK .....	15
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat .....	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024 .....	17
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 .....	17
3.3 Program dan Kegiatan .....	18
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	21
BAB V PENUTUP .....	22

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita pujiatkan kehadiran Allah SWT. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya dapat menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024. Rancangan Awal Rencana Kerja ini merupakan penjabaran visi, misi, dan tujuan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya, yang menjadi acuan setiap satuan kerja lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya. Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini merupakan langkah menyelesaikan pembangunan sektor Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Aceh Jaya kedepan.

Rancangan Awal Rencana kerja ini merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dan merupakan arahan untuk mengembangkan pengukuran terhadap keberhasilan dalam pencapaian misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan melalui Rancangan Awal Rencana Kerja ini dapat dikembangkan langkah - langkah strategis guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima.

Semoga rancangan awal rencana kerja ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024.

Calang, September 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN ACEH JAYA.



**LUKMAN HAKIM, SH**

Pembina Utama Muda/NIP. 19690822 200112 1 002



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 126 ayat (1) dimandatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan untuk dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai dengan amanat tersebut diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten menyusun Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 untuk dijadikan dokumen pembangunan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam jangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Perangkat Kabupaten yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai oleh SKPK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024, Rancangan Renja ini merupakan rujukan dan pedoman untuk penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga mempertalikan program dan kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Jaya.

### 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4175).

2. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6050).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6603).
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerahnya Berakhir Tahun 2022.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024 (Berita Aceh Tahun 2023 Nomor 17);
27. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);
28. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 9);
29. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
30. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 56);
31. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 10);
32. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2024 (Berita Kabupaten Aceh Jaya tahun 2023 Nomor 17);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan awal yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi titik ukur penilaian capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya, sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya dalam menyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 dan menyesuaikan dengan Renja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
2. Menentukan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 sesuai dengan program dan kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Jaya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023**

Bab ini menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Kinerja, Analisis Kinerja Pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, review terhadap rancangan awal RPKP serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024**

Bab ini berisi tentang telaahan kebijakan nasional dan Propinsi serta tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024.

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan bangsa dan Politik

##### **BAB V. PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK**  
**TAHUN 2023**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra**

Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditudin sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Jaya tahun 2023 terdiri dari 5 program, 10 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**A. Analisis Kinerja Output**

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023, kinerja keluaran (Output Performance) pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hampir semua kegiatan dapat terlaksananya setiap PPTK mampu merealisasikan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023, dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kegiatan, bahwa semua PPTK telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya.

**B. Analisa Kinerja Keuangan**

Analisa kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efisiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program. Pada Tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya melaksanakan 5 (lima) program dan 10 kegiatan dan 19 sub kegiatan, adapun program, kegiatan dan sub kegiatan serta besaran realisasi keuangannya adalah sebagai berikut

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	<b>- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	9.999.800	9.999.800	50 %
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	4.592.800	3.180.000	0%
	2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	3.180.000	50%
	<b>- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1.475.949.621	735.290.404	49,82 %
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.475.949.621	735.290.404	49,82 %
	<b>- Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	175.262.500	82.430.000	47,03 %
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.537.800	-	0%
	2) Penyediaan Perbaikan dan Perlengkapan Kantor	24.700.000	-	0%
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.995.000	5.942.400	59,45%
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.499.700	1.435.200	41,01 %
	5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.080.000	80.000	7,41%
	6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.450.000	74.972.400	56,14%
	<b>- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	66.438.000	12.853.000	19,35%
	1) Pengadaan Mebel	16.438.000	12.853.000	19,35%
	2) Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	-	0%
	<b>- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	147.132.184	68.173.040	44,98%

<b>Pemerintahan Daerah</b>				
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.101.941	878.495	10,58%
<b>- Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>				
<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		27.732.900	1.340.000	4,83 %
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.464.900	-	0%
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.620.000	1.340.000	13,93%
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.648.000	-	0%
<b>2</b>	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan</b>			
<b>- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		781.826.434	16.177.200	2,07%
1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5.000.000	5.000.000	100%
2)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	776.826.434	11.177.200	1,44%



3	<p><b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika</b></p> <p><b>&gt; Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik</b></p>	6.715.221.400	2.173.600	0,03%
	<p>1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dari Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	6.515.221.600	2.173.600	0,03%
	<p>2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	199.999.800	-	0%

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.478.800	2.258.000	50,21%
1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.400.000	150.000	6,27%
2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.098.800	2.098.800	100%

4	<p><b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b></p> <p><i>- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i></p> <p>1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Daerah</p> <p>2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Daerah</p> <p>3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragamadan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	251.696.300	73.041.200	29,02%
		2.000.000	2.000.000	100%
		117.398.200	66.200.400	30,45%
		32.298.100	4.840.800	81,43%
5	<p><b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b></p> <p><i>- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i></p> <p>1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Perantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan</p>	87.615.400	18.705.700	21,35%
		85.000.000	18.705.700	22,01%
		2.615.400	-	0%

	Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama: Intelejen, Pemantauan, Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah			
--	---	--	--	--

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya. Qanun tersebut dibekukan dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 94 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Jaya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 94 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Jaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 94 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya, diungkapkan bahwa Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kebijakan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional sesuai dengan lingkup tugasnya.

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang bina ideolog, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Program dari kegiatan pada Tahun 2023 secara keseluruhan terdapat masalah ataupun kendala dalam pelaksanaannya, yaitu dari segi situasi dan kondisi, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPK Tahun Sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan. Gambaran mengenai evaluasi capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel 2.2.

### 2.3. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Untuk merumuskan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu faktor-faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini dapat diidentifikasi dan kekuatan dan kelemahan sebagai lingkungan internal serta tantangan dan kendala/lancaman sebagai lingkungan eksternal.

Analisis yang digunakan dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan ini adalah analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats). Analisis SWOT dapat membantu menstrukturkan masalah dan menganalisa lingkungan internal dan eksternal. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats). Berdasarkan analisis yang dilakukan maka permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

1. Tingkat koordinasi masih kurang berjalan dengan baik antar Bidang karena tupoksi yang berbeda-beda
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta penempatannya yang belum sesuai dengan bidang keahlian
3. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan setiap tahun

#### 4. Terbatasnya peralatan pendukung yang tersedia

Penyusunan RPJMK dilakukan dengan empat pendekatan, yaitu: politik, teknokratis, partisipatif, atas bawah (top-down), dan bawah atas (bottom-up). Penyusunan RPJMK juga dilaksanakan melalui berbagai tahapan analisis setiap urusan pembangunan peninjauan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan.

Adapun kebijakan umum yang sesuai dengan format RPJMK Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya adalah:

#### **A. Arah Kebijakan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya sebagai berikut :**

Penyusunan Modul Tertang Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi & Kawasan Perbatasan Antar Negara

- a. Koordinasi Ketahanan Perdagangan Dan Investasi Daerah Dalam Memperkuat Perekonomian Nasional
- b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- c. Program Kerjasama Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- d. Penyelenggaraan Pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Jaya
- e. Penguatan Tim Koordinasi Pakar Dalam Rangka Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Permasalahan Aliran-Aliran Keagamaan Di Daerah
- f. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyatahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi Masyarakat dan Mahasiswa
- g. Monitoring Dan Evaluasi Bidang Ketahanan Ekonomi Melalui Sistem Informasi Manajemen

#### **B. Arah Kebijakan Politik Dalam Negeri, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional :**

- a. Program Pendidikan Politik Kemasyarakatan
- b. Program Peningkatan Kapasitas Ormas
- c. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Program Pemeliharaan Kantanribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- f. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- g. Monitoring, Evaluasi Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- h. Program Pengembangan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan
- i. Program Penguatan Kapasitas dan Pembekalan manajemen dasar Ormas, LSM dan OKP

Tabel 2.3 Produk Dokumen Yang Telah Diharikan (SKPK) TA 2018-2021

No	Nama Dokumen	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rencana Kerja Anggaran (RKA)	61	61	61	61	61
2	Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)	61	61	61	61	61
3	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	61	61	61	61	61
4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan			61	61	
5	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergerakan				61	61
6	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	61	61	61	61	61
7	Rencana Strategis (RENSTRA)				61	
8	Rencana Kerja (RENJA)	61	61	61	61	61
9	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	61	61	61	61	61

KYPALE BAKAM KOPATUN BANUSA DAN PELIKR  
KABUPATEN ACEH DAYA.



**LUKMAN HAKIM, SH**

Perdana Utama Muda

tel. (5600822 200112 1 002)

- j. Program Pembentukan Forum Komunikasi Dari Masyarakat (FKDM)
- k. Program Registrasi dan Penertiban Ormas dan LSM serta OKP

## **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPK**

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Jaya termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Jaya yaitu Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Jaya dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPK Tahun 2024.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat**

### **1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemertapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  - Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
  - Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

### **2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemertapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
  - Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik

### **3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemertapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan



Tabel 2.4 Nisbah Terhutang Rancangan Awal RPD Tahun 2024 Badan Usaha Berpasangan Pabrik Kelapa Sawit Jaya

No	Nisbah Awal					Nisbah Akhir					Saluran Pembiayaan	
	Program/Keperluan	Uraian	Indikator Kinerja	Target (tahun)	Proj. (2024)	Program/Keperluan	Uraian	Indikator Kinerja	Target (tahun)	Proj. (2024)		
<b>MULAI PERALIHAN KE PUSAT PERKHIDMATAN GABUNGAN</b>						<b>PERALIHAN KE RUMAH RUMAH (RUMAH) KE PUSAT PERKHIDMATAN GABUNGAN</b>						14,000,000
<b>Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penilaian Kerja Persempitan Daerah</b>						<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah</b>						10,000,000
1	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	
2	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	
<b>Administrasi Rancangan Persempitan Daerah</b>						<b>Administrasi Rancangan Persempitan Daerah</b>						1,000,000,000
3	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000,000	
<b>Administrasi Rancangan Persempitan Daerah</b>						<b>Administrasi Rancangan Persempitan Daerah</b>						20,000,000
4	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	
5	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	
6	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	
7	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	
8	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	
9	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	
10	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	
<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah</b>						<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah</b>						0
11	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Persempitan Daerah	100% 2024	Jumlah Dokumen Persempitan Kerja Persempitan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	

Perencanaan dan Penawaran Pekerjaan Perencanaan Gambar				Penelitian dan Penawaran Pekerjaan Perencanaan Gambar				6,250,000
17	Perencanaan dan Penawaran Pekerjaan Gambar Teknik Sipil (1:500)	1000, April 2018	Luas Perumahan (1500m <sup>2</sup> ) dan 2000m <sup>2</sup> per Blok	1000000	2000000	1000, April 2018	Luas Perumahan (1500m <sup>2</sup> ) dan 2000m <sup>2</sup> per Blok	1000000
Perencanaan dan Penawaran Pekerjaan Gambar Perencanaan Gambar				Perencanaan dan Penawaran Pekerjaan Gambar Perencanaan Gambar				2,500,000
18	Perencanaan dan Penawaran Pekerjaan Gambar Teknik Sipil (1:500)	1000, April 2018	Luas Perumahan (1500m <sup>2</sup> ) dan 2000m <sup>2</sup> per Blok	1000000	2000000	1000, April 2018	Luas Perumahan (1500m <sup>2</sup> ) dan 2000m <sup>2</sup> per Blok	1000000
19	Perencanaan dan Penawaran Pekerjaan Gambar Teknik Sipil (1:500)	1000, April 2018	Luas Perumahan (1500m <sup>2</sup> ) dan 2000m <sup>2</sup> per Blok	1000000	2000000	1000, April 2018	Luas Perumahan (1500m <sup>2</sup> ) dan 2000m <sup>2</sup> per Blok	1000000
20	Perencanaan dan Penawaran Pekerjaan Gambar Teknik Sipil (1:500)	1000, April 2018	Luas Perumahan (1500m <sup>2</sup> ) dan 2000m <sup>2</sup> per Blok	1000000	2000000	1000, April 2018	Luas Perumahan (1500m <sup>2</sup> ) dan 2000m <sup>2</sup> per Blok	1000000
<b>MUJIBAH PERUSAHAAN (KONTRAKSI) DAN KARAKTERistik PERUSAHAAN</b>				<b>MUJIBAH PERUSAHAAN (KONTRAKSI) DAN KARAKTERistik PERUSAHAAN</b>				100,000,000
Perencanaan dan Penawaran Pekerjaan Perencanaan Gambar Teknik Sipil (1:500)				Perencanaan dan Penawaran Pekerjaan Perencanaan Gambar Teknik Sipil (1:500)				100,000,000
21	Perencanaan dan Penawaran Pekerjaan Gambar Teknik Sipil (1:500)	1000, April 2018	Luas Perumahan (1500m <sup>2</sup> ) dan 2000m <sup>2</sup> per Blok	1000000	2000000	1000, April 2018	Luas Perumahan (1500m <sup>2</sup> ) dan 2000m <sup>2</sup> per Blok	1000000
22	Perencanaan dan Penawaran Pekerjaan Gambar Teknik Sipil (1:500)	1000, April 2018	Luas Perumahan (1500m <sup>2</sup> ) dan 2000m <sup>2</sup> per Blok	1000000	2000000	1000, April 2018	Luas Perumahan (1500m <sup>2</sup> ) dan 2000m <sup>2</sup> per Blok	1000000
<b>MUJIBAH PERUSAHAAN (KONTRAKSI) DAN KARAKTERistik PERUSAHAAN</b>				<b>MUJIBAH PERUSAHAAN (KONTRAKSI) DAN KARAKTERistik PERUSAHAAN</b>				100,000,000
Perencanaan dan Penawaran Pekerjaan Perencanaan Gambar Teknik Sipil (1:500)				Perencanaan dan Penawaran Pekerjaan Perencanaan Gambar Teknik Sipil (1:500)				100,000,000

<p>11</p> <p>Pelaksanaan Inspeksi di Bidang Pendidikan Tinggi (Evaluasi Kinerja)</p> <p>Penyusunan Laporan, Pembahasan Laporan, dan Pelaksanaan Pembahasan Laporan</p> <p>Tahun Kerja: 2011</p>	<p>2011</p> <p>2011</p>	<p>Penyusunan Laporan, Pembahasan Laporan, dan Pelaksanaan Pembahasan Laporan</p> <p>Tahun Kerja: 2011</p>	<p>2011</p> <p>2011</p>	<p>Penyusunan Laporan, Pembahasan Laporan, dan Pelaksanaan Pembahasan Laporan</p> <p>Tahun Kerja: 2011</p>	<p>2011</p> <p>2011</p>	<p>2011</p> <p>2011</p>	<p>2011</p> <p>2011</p>	<p>2011</p> <p>2011</p>
<p>12</p> <p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Monev) di Bidang Pendidikan Tinggi (Evaluasi Kinerja)</p> <p>Penyusunan Laporan, Pembahasan Laporan, dan Pelaksanaan Pembahasan Laporan</p> <p>Tahun Kerja: 2011</p>	<p>2011</p> <p>2011</p>	<p>Penyusunan Laporan, Pembahasan Laporan, dan Pelaksanaan Pembahasan Laporan</p> <p>Tahun Kerja: 2011</p>	<p>2011</p> <p>2011</p>	<p>Penyusunan Laporan, Pembahasan Laporan, dan Pelaksanaan Pembahasan Laporan</p> <p>Tahun Kerja: 2011</p>	<p>2011</p> <p>2011</p>	<p>2011</p> <p>2011</p>	<p>2011</p> <p>2011</p>	<p>2011</p> <p>2011</p>

PROGRAM KEMERDEKAAN DAN PERKEMBANGAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS					PELAKSANAAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS			1998/99	
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kemerdekaan					Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kemerdekaan			1998/99	
17	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kemerdekaan	1998/99	1998/99	1998/99	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kemerdekaan	1998/99	1998/99	1998/99	1998/99
18	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kemerdekaan	1998/99	1998/99	1998/99	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kemerdekaan	1998/99	1998/99	1998/99	1998/99
INDUKSI KEMERDEKAAN DAN PERKEMBANGAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS					PELAKSANAAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS			1998/99	
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kemerdekaan					Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kemerdekaan			1998/99	
19	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kemerdekaan	1998/99	1998/99	1998/99	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kemerdekaan	1998/99	1998/99	1998/99	1998/99
20	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kemerdekaan	1998/99	1998/99	1998/99	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kemerdekaan	1998/99	1998/99	1998/99	1998/99

<p>1</p> <p>Penelitian tentang Culicid dan Pengaruh di Bulan-bulan tertentu dalam air tawar dan Tumbuhan Mendapatkan hasil terhadap jenis-jenis dan Distribusi dan Pengaruh Suhu dalam air tawar</p>	<p>1941, April 1941</p>	<p>Literatur mengenai Mendapat 2000000 Penelitian di Bering Mendapat 2000000 dan Suhu dalam air tawar Penggunaan 1000000000 Mendapat 1000000 Mendapat 1000000 dan Pengaruh Suhu dalam air tawar</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>Penelitian tentang Culicid dan Pengaruh di Bulan-bulan tertentu dalam air tawar dan Tumbuhan Mendapatkan hasil terhadap jenis-jenis dan Distribusi dan Pengaruh Suhu dalam air tawar</p>	<p>1941, April 1941</p>	<p>Literatur mengenai Mendapat 2000000 Penelitian di Bering Mendapat 2000000 dan Suhu dalam air tawar Penggunaan 1000000000 Mendapat 1000000 Mendapat 1000000 dan Pengaruh Suhu dalam air tawar</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>1000000</p>
<p>PELUKURAN PRODUKSI DAN KUALITAS AIR TAWAR DAN AIR LAUT DARI KAWASAN PERAIRAN SUNGAI</p>				<p>PELUKURAN PRODUKSI DAN KUALITAS AIR TAWAR DAN AIR LAUT DARI KAWASAN PERAIRAN SUNGAI</p>				<p>1 Laporan</p>
<p>Penelitian tentang Culicid dan Pengaruh di Bulan-bulan tertentu dalam air tawar dan Tumbuhan</p>				<p>Penelitian tentang Culicid dan Pengaruh di Bulan-bulan tertentu dalam air tawar dan Tumbuhan</p>				<p>1 Laporan</p>
<p>2</p> <p>Penelitian tentang Culicid dan Pengaruh di Bulan-bulan tertentu dalam air tawar dan Tumbuhan Mendapatkan hasil terhadap jenis-jenis dan Distribusi dan Pengaruh Suhu dalam air tawar</p>	<p>1941, April 1941</p>	<p>Literatur mengenai Mendapat 2000000 Penelitian di Bering Mendapat 2000000 dan Suhu dalam air tawar Penggunaan 1000000000 Mendapat 1000000 Mendapat 1000000 dan Pengaruh Suhu dalam air tawar</p>	<p>10 Laporan</p>	<p>Penelitian tentang Culicid dan Pengaruh di Bulan-bulan tertentu dalam air tawar dan Tumbuhan Mendapatkan hasil terhadap jenis-jenis dan Distribusi dan Pengaruh Suhu dalam air tawar</p>	<p>1941, April 1941</p>	<p>Literatur mengenai Mendapat 2000000 Penelitian di Bering Mendapat 2000000 dan Suhu dalam air tawar Penggunaan 1000000000 Mendapat 1000000 Mendapat 1000000 dan Pengaruh Suhu dalam air tawar</p>	<p>10 Laporan</p>	<p>10000000</p>
<p>3</p> <p>Penelitian tentang Culicid dan Pengaruh di Bulan-bulan tertentu dalam air tawar dan Tumbuhan Mendapatkan hasil terhadap jenis-jenis dan Distribusi dan Pengaruh Suhu dalam air tawar</p>	<p>1941, April 1941</p>	<p>Literatur mengenai Mendapat 2000000 Penelitian di Bering Mendapat 2000000 dan Suhu dalam air tawar Penggunaan 1000000000 Mendapat 1000000 Mendapat 1000000 dan Pengaruh Suhu dalam air tawar</p>	<p>10 Laporan</p>	<p>Penelitian tentang Culicid dan Pengaruh di Bulan-bulan tertentu dalam air tawar dan Tumbuhan Mendapatkan hasil terhadap jenis-jenis dan Distribusi dan Pengaruh Suhu dalam air tawar</p>	<p>1941, April 1941</p>	<p>Literatur mengenai Mendapat 2000000 Penelitian di Bering Mendapat 2000000 dan Suhu dalam air tawar Penggunaan 1000000000 Mendapat 1000000 Mendapat 1000000 dan Pengaruh Suhu dalam air tawar</p>	<p>10 Laporan</p>	<p>10000000</p>

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KAWASAN SUNGAI SUNGAI

*Handwritten signature*

**LIANG HANNO, IN**

Peraturan Menteri No. 1/1961

NO. 1/1961/1961/1961

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendaftaran ormas, pembertayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pendaftaran ormas, pembertayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah

#### **4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
  - Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kekurangan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kekurangan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah

#### **5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
  - Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dim, kerja sama internasional, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah

## BAB III

# TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tahun 2023-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Kerja ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Jaya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Kerja dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Aceh Jaya ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya saja, melainkan juga seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Jaya.

Rencana Kerja ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu dipupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024

Tujuan-tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*).

#### A. TUJUAN

Tujuan dari rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Demokrasi
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

#### B. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi serta Peningkatan Peran Lembaga Demokrasi
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

### 3.3 Program dan Kegiatan

Mencermati permasalahan daerah dan memperhatikan substansi RPJMK Aceh Jaya Tahun 2023-2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026, serta mengantisipasi berbagai kecenderungan yang akan muncul tahun 2024, Usulan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 terdiri dari 5 program, 10 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - Evaluasi kinerja perangkat daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan bahan logistik kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 4) Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pengadaan Mebel
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

#### 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan



- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  - Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
  - Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
  
3. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
    - Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
  
4. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
    - Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
    - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
  
5. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
    - Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah
    - Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah
    - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah

**5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**

- 1) Penimusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pementapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
  - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dapat dilihat dari matriks rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, cetak dan laporan kerja - lampiran 1 SIPD.

















## BAB V PENUTUP

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, dokumen Rencana Kerja tahun 2024 ini telah dapat disusun sebagai Dokumen Perencanaan selama 1 (satu) tahun yang dimulai 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 yang meliputi program dan kegiatan yang didalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kerja anggaran.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya yang memberikan masukan utama dan mendasar untuk perencanaan yang lebih baik atas penyusunan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), dan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Kabupaten Aceh Jaya kedepannya.

Untuk itu, dokumen Rencana Kerja 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2024.

Demikian dan Terima kasih.

Caling, September 2023

 B. BUPATI ACEH JAYA 

  
Dr. NURDIN, S.Sos., M.Si.